



PEMERINTAH KABUPATEN AGAM

KECAMATAN PALUPUH

Jln. Raya Bukittinggi – Medan Km. 25 Palupuh

Kode Pos 26151

Palupuh, 7 Mei 2026

Nomor : 300/218 /Plp-2026
Lamp :
Hal : Penjelasan terkait Proses Fasilitasi Masalah
Pembanguna Koperasi Desa Merah Putih di Nagari
Koto Rantang

Kepada Yth.

1. Kepala Kantor DPMN
Kabupaten Agam;
 2. Kepala Badan Kesbangpol kabupaten Agam
- di.
Tempat

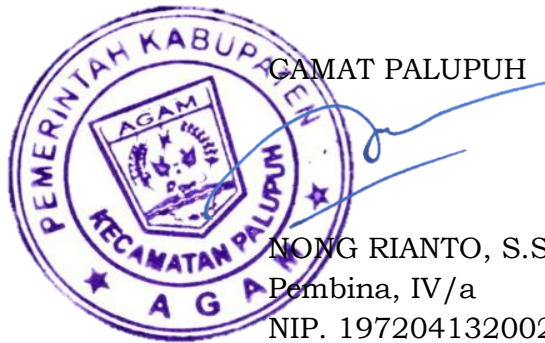
Berdasarkan surat Sekretaris Daerah Nomor 400.10.2.2/291/DPMN/V-2026 tanggal 5 Mei 2026 tentang Fasilitasi penyelesaian permasalahan Gedung Merah Putih di Nagari Koto Rantang. Sehubungan hal tersebut dapat kami sampaikan sebagai berikut :

1. Bahwa Pada tanggal 11 February 2026 Pemerintahan Kecamatan Palupuh telah menyurati Wali Nagari Koto Rantang untuk memfasilitasi pertemuan dengan Niniak Mamak Nan 25 Batang Palupuh Sitingkai dan pihak anak kemenakan yang menggugat Koperasi Desa Merah Putih di Nagari Koto Rantang;
2. Bahwa Pada Tanggal 29 April 2026 pihak Pemerintah Kecamatan melalui Kasi Tarntibum dan SAT-PP Kabupaten Agam yang dihadiri Kabid Trantibum Bapak Beben, PPNS Bapak Ilham, melakukan kunjungan ke Nagari Koto Rantang untuk mencari keterangan lebih lanjut terkait permasalahan yang terjadi tentang pembangunan Koperasi Merah Putih di Nagari Koto Rantang;
3. Bahwa Pada tanggal 6 Mei 2026, Pemerintah Kecamatan Palupuh mengundang Wali Nagari Koto Rantang, Niniak Mamak Nan 25 Batang Palupuh Sitingkai, Ketua BAMUS Koto Rantang, Kepala kaum penggugat DT.Maleka Nan Tinggi,

Kapolsek Palupuh, Danramil Palupuh untuk bermediasi terkait permasalahan yang terjadi tentang pembangunan Koperasi Merah Putih dimaksud di Aula Kantor Camat Palupuh;

Dalam fasilitasi tersebut, Kecamatan mengimbau agar seluruh pihak mengedepankan musyawarah dan menahan diri agar persoalan ini tidak berkembang menjadi konflik sosial di tengah masyarakat. Karena pokok persoalan menyangkut status dan batas kepemilikan tanah, kami menyarankan agar terlebih dahulu diselesaikan melalui mekanisme adat yang berlaku di Nagari Koto Rantang, yaitu melalui Niniak Nan 25 Dikato. Apabila belum tercapai kesepakatan, para pihak dapat menempuh mekanisme sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

Demikianlah laporan ini kami buat, terimakasih



NONG RIAN TO, S.Sos
Pembina, IV/a
NIP. 197204132002121004